

EKSISTENSI HAM DALAM KONSTITUSI INDONESIA

Muhammad Khoir Simamora¹, Yati Sharfina Desiandri²

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹khoirmsartboy@gmail.com, ²yati.sharfina@usu.ac.id

Abstract: *The constitution was born from the existence of a social contract or general agreement between all Indonesian people who have sovereignty, and the government as the implementer of the constitution, regarding the mechanism idealized by a country. The constitution is used by citizens to regulate all their common interests so that they can be protected. The most fundamental interest of every citizen is the protection of Human Rights (HAM), which is one of the central parts of the constitution. Human rights can briefly be divided into three categories, including: first, the first generation of human rights which concerns civil and political rights, second concerns economic, social and cultural rights, and third represents the right to equality. In this case, the constitution is not only limited to providing guarantees and protection on paper, but is obliged to provide certainty about various values and norms which are used as a basis by judicial institutions and the government to provide justice as fairly as possible in accordance with humanity and godliness.*

Keywords: *Human Rights, Constitution, UUD 1945*

Abstrak: Konstitusi lahir dari adanya kontrak sosial atau general agreement antara segenap rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan dan pemerintah selaku pelaksana konstitusi, terkait mekanisme yang diidealkan oleh sebuah negara. Konstitusi tersebut digunakan warga negara untuk mengatur segala kepentingan mereka bersama agar dapat dilindungi. Adapun kepentingan yang paling fundamental dari setiap warga negara yaitu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi salah satu bagian sentral di dalam konstitusi. HAM secara singkat dapat dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya: pertama, generasi pertama HAM yang menyangkut masalah hak-hak sipil dan politik, kedua mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan ketiga mewakili hak persamaan. Dalam hal ini, konstitusi tidak hanya sebatas memberikan jaminan dan perlindungan di atas kertas saja, melainkan wajib memberikan kepastian berbagai nilai dan norma yang dijadikan landasan oleh lembaga peradilan dan pemerintah untuk memberika keadilan seadil adilnya sesuai dengan prikemausian dan priketuhanan.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Konstitusi, UUD 1945

PENDAHULUAN

Dinamika Hukum di Indonesia yang menjadi perhatian, diantaranya mengenai Hak asasi manusia dan Konstitusi. Yang mana HAM dan Konstitusi sangat erat kaitannya ibarat pondasi dan tiang yang saling melengkapi dan menguatkan. Dalam hal ini hukum berdasarkan pengertian luas adalah hubungan pasti yang berasal dari sifat segala sesuatu. Dalam pengertian ini semua wujud memiliki hukumnya. Awal

munculnya negara diawal dengan adanya negara kekuasaan (machtstaat) yang pelaksanaan hukumnya sesuai dengan kehendak seorang raja dan berkembang kemudian menjadi negara hukum (rechtstaat). Maka, dalam pengertian yang sama bahwa otoritas masyarakat hanya sebatas menjalankan kewenangan berdasarkan perintah dari yang lebih tinggi dan hukum tersebut mengikat seluruh anggota masyarakat.

Hukum merupakan bagian terpenting dalam rangka melindungi dan

menegakkan HAM dalam sebuah negara. Agar terjamin dan terlindungnya serta tegaknya HAM dalam sebuah negara, maka wajib dipastikan hukum tersebut menjadi instrumen bagi otoritas publik atau negara sehingga ada pembatasan dan saling mengontrol dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi abuse of power, pada dasarnya dalam banyak kasus hal tersebut menjadi titik awal terjadinya pelanggaran HAM.

Berbicara konstitusi sangat erat kaitannya dengan pembatasan dan pembagian kekuasaan. Dalam sejarah Revolusi Perancis tidak lepas kaitannya dengan pola pikir Jean Jacques Rousseau sebagaimana yang tertuang dalam magnum opusnya, *Du Contract Social*, memberikan sebuah gagasan bahwa antara hak warga dan pemerintah diperlukan adanya pembatasan hak dan kewajiban. Rousseau menjelaskan, bahwa selain diri kita sendiri juga harus menyadari pribadi-pribadi lain yang telah membangun negara, yang hidup dalam kebebasan secara alamiah. Yang melatarbelakangi gagasan Rousseau sebagaimana penulis jelaskan, merupakan hasil pemikiran atas kondisi negara absolut di zamannya serta negara yang kerap merampas hak kebebasan tiap-tiap individu. Menurut Rousseau upaya merubah paradigma berbangsa dan bernegara pada saat itu adalah sebuah keharusan dengan mengkonstruksi pembatasan kekuasaan atau konstitusionalisme. Konstitusionalisme memberikan motivasi yang kuat dalam meletakkan prinsip-prinsip fundamental tentang pemerintahan beraskan konstitusi dan menolak pemerintahan berdasarkan kekuasaan.

Konstitusi yang akan telaah dalam tulisan ini, fokus pada konstitusi dalam arti sempit, yaitu konstitusi Negara Indonesia atau yang kita sebut sebagai UUD 1945. Hampir di seluruh negara-negara di dunia memiliki konstitusi, yang memasukkan berbagai materi dasar salah satunya kaidah-kaidah HAM yang diletakkan pada posisi tertinggi dan menjadi materi inti dalam konstitusi. Adapun HAM dalam

praktik konstitusi di berbagai negara mempunyai sistematika yang berbeda-beda, misalnya Amerika Serikat yang memformulasikan HAM dalam amandemen I hingga X yang dikenal dengan Bill of Rights. Mayoritas konstitusi yang dihasilkan dari produk pergantian rezim mengatur HAM dalam bab khusus, sebagaimana yang terjadi di Filipina dan Afrika Selatan. Hal yang sama terjadi juga di negara Indonesia melalui amandemen II UUD 1945. Ada pula konstitusi yang tidak mengatur HAM dalam bab khusus, melainkan tersebar dalam beberapa Pasal, seperti Australia.

Dalam realitas sosial, sering kita lihat ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* atau kenyataan. Dari sisi *das sollen*, konstitusi memuat berbagai macam asas dan norma, serta perlindungan dan garansi terhadap HAM. Tetapi ketentuan sebagaimana termuat di dalam *das sollen* tidak sesuai dengan fakta yang ada, ironisnya sering jumpai keterbelakangan, kemiskinan, bahkan penindasan yang diabaikan oleh penguasa. Tulisan ini akan membahas tentang Eksistensi HAM dalam konstitusi Indonesia, meliputi; Eksistensi HAM sebelum kemerdekaan, Eksistensi HAM dalam konstitusi Indonesia, konsekuensi yuridis diaturnya HAM dalam konstitusi, dan perkembangan HAM pasca amandemen.

METODE

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer. Pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan penelitian yang digunakan

adalah pendekatan historis dan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia

Perkembangan terkait HAM secara sempit dapat dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya: pertama, generasi pertama HAM yang menyangkut masalah hak-hak sipil dan politik, kedua, mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan ketiga, mewakili hak persamaan. Khususnya mengenai HAM generasi kedua, hak-hak ini muncul agar negara aktif memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM. Hak asasi manusia yang pertama berangkat dari mewakili hak-hak sipil dan politik yang dimulai sejak periode Yunani Klasik. Namun konsepsi modern yang kemudian menjelma menjadi HAM, khususnya hak sipil dan politik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme Negara dan kekuatan-kekuatan social lainnya.

Kemudian berkembang hak asasi manusia yang kedua yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya. Yang muncul dari tuntutan agar Negara memberikan pemenuhan akan hak-hak dasar warga Negara. Dalam bagian luas, ia merupakan respon terhadap pelanggaran-pelanggaran dan penyelewengan-penyelewengan dari perkembangan kapitalis dan menggarisbawahinya; tanpa kritik yang esensial, konsepsi kebebasan individual yang mentoleransi-bahkan melegitimasi, eksploitasi kelas pekerja dan masyarakat kolonial. Munculnya generasi HAM ketiga dilandasi oleh rasa solidaritas atau hak solidaritas atau hak bersama dan merupakan rekonseptualisasi dari dua generasi HAM sebelumnya.

Tercermin dalam Pasal 28 Universal Declaration of Human Rights. HAM yang melekat pada diri manusia itu sendiri mempunyai berbagai hak, hak-hak dasar dari HAM itu meliputi:

Hak asasi pribadi atau “the personal

rights”, yang terdiri dari kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak dan sebagainya.

Hak asasi ekonomi atau “the property rights”, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya.

Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut “the rights of legal equality”.

Hak-hak politik atau “the political rights”, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya.

Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau “the social and cultural rights”, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau “the procedural rights”, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

HAM Pra Kemerdekaan

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang dijadikan pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, dan menjamin manusia dalam menjaga harkat martabatnya. Sementara asasi adalah sifat yang paling fundamental yang dimiliki setiap manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hak asasi merupakan hak yang paling mendasar yang berada pada setiap manusia sejak diciptakan oleh Allah SWT. sebagai fitrah, sehingga tidak satu pun yang dapat mengintervensi apalagi menghilangkannya, seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik dan hak-hak lainnya.

Kuntjoro Purbopranoto mengartikan HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari pada hakikatnya dan karena itu bersifat suci⁸. Menurut Jan Materson dari Komisi PBB sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa menegaskan, bahwa HAM adalah hak-hak

yang melekat pada diri setiap manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sempurna.⁹ Selanjutnya John Locke yang dikenal sebagai bapak HAM memberikan ta'rif tentang HAM, menurutnya, HAM adalah pemberian langsung dari Tuhan sebagai hak kodrati. Didalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengartikan HAM sebagai "...Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Eksistensi HAM bukan menjadi hal baru di perbincangan politik. Kita dapat melihat dengan jelas dalam lembaran lembaran sejarah bangsa ini, yang menganggap HAM sangat penting diatur dalam sistem hukum Indonesia, Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia ini diproklamasikan, para pendiri bangsa ini telah menggalang persatuan dan semangat dalam menggagas serta memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Gagasan-gagasan tersebut dapat kita telaah dalam Risalah monumentalnya Kartini yang berjudul "Habis Gelap Terbitlah Terang", karya-karya politik yang ditulis oleh H.O.S Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat, petisi oleh Sutardjo di Volksraad atau pledoi Soekarno yang berjudul "Indonesia Menggugat" dan Moh. Hatta dengan judul "Indonesia Merdeka" yang dibacakan di hadapan Pengadilan Hindia Belanda.

Adapun eksistensi HAM sebelum kemerdekaan Indonesia, yakni pada era kolonial Belanda diatur dalam Regering reglement Hindia Belanda 1854, yang dalam hal ini ditetapkan dalam Wet Belanda, memuat beberapa hak asasi, namun dalam Wet itu terdapat perbedaan antara warga keturunan Eropa (European) dengan Pribumi (Inlander en met ben gelijkgesteinden).

Dalam perundang-undangan Belanda, HAM bagi golongan Pribumi cenderung direduksi yakni tidak seimbang antara porsi jaminan HAM golongan Eropa dengan HAM golongan Pribumi. Hal tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie yang memuat asas Nullum poena sine lege, yaitu orang dari golongan pertama hanya dapat dituntut untuk dihukum berdasarkan alasan bahwa ia melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan pada saat pelanggaran terjadi, Ketidakseimbangan porsi jaminan HAM tersebut, hal ini terjadi karna Mengingat negara Indonesia saat itu tengah berada dalam garis kekuasaan penjajahan Belanda, yang bagaimanapun bentuknya penjajahan adalah mimpi buruk bagi Hak Asasi Manusia itu sendiri. Bisa dikatakan muatan HAM dalam wet milik kolonial Belanda belum bisa sepenuhnya menjamin kebutuhan masyarakat Indonesia, jika hak untuk merdeka saja masih menjadi cita-cita. Mengenai HAM pada zaman kolonial Belanda, menurut penulis merupakan alasan mengapa bangsa Indonesia ingin merdeka.

HAM Dalam Konstitusi Indonesia

Indonesia menganut sistem konstitusional yang menekankan penegakan HAM sangat diperhatikan. Menurut A.A.H. Struycken, eksistensi konstitusi memuat pandangan, keinginan dan perkembangan kehidupan negara oleh toko-tokoh bangsa yang menginginkan terbentuknya negara hukum yang menjamin terlindungnya HAM.

Di dalam kerangka pemikiran negara hukum Indonesia diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap warga negara dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dibentuknya Negara hukum merupakan cara dalam pembatasan absolutisme seorang raja melalui seperangkat aturan dalam konstitusi. Sri Soemantri mengemukakan, lazimnya sebuah muatan materi konstitusi mencakup 3 hal pokok; pertama, Adanya kepastian terhadap terjaminnya HAM dan warga negara. Kedua, ditetapkannya

susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Ketiga, adanya klasifikasi dan pembatasan tugas kewenangan ketatanegaraan (checks and balances). Di dalam madzhab hukum alam konsepsi dasar HAM meliputi tiga hal, yaitu: hak hidup (the right to life), hak kemerdekaan (the right to liberty), dan hak milik (the right to life). Tetapi pada realitasnya, HAM tidak berhenti sampai di situ, HAM terus mengalami perkembangan. Franklin D. Roosevelt pada 6 Januari 1941 menyampaikan gagasannya dengan 4 (empat) macam formulasi di dalam forum Kongres Amerika Serikat, yaitu:

Kebebasan berbicara (freedom of speech), Kebebasan dalam beragama (freedom of religion), Bebas dari rasa takut (freedom of fear), dan Bebas terhadap sesuatu yang diinginkan (freedom of from want).

Menelaah HAM di dalam konstitusi di Indonesia tidak bisa di lepaskan dari perdebatan panjang yang terjadi antara kelompok yang tidak menyetujui dengan kelompok yang bersikeras agar ketentuan HAM dimasukkan dalam muatan materi konstitusi. Beberapa kelompok yang tidak menyetujui diwakili oleh Soekarno dan Soepomo, dan kelompok yang menyetujui diwakili oleh Moh. Hatta dan M. Yamin. Menurut Soekarno dan Soepomo, tidak disetujuinya HAM dituangkan dalam Pasal-pasal konstitusi karena negara Indonesia yang akan didirikannya adalah negara yang berasaskan kekeluargaan atau gotong-royong yang menolak individualisme. Dalam istilah Soekarno disebut dengan *Philosophische grondslag*, atau dalam terminologinya Soepomo dikenal dengan *Staatsidee*, yang tidak menjadikan ideologi liberalisme dan kapitalisme sebagai acuan. Mengutip argumentasi Soekarno:

“..... saya minta dan menangis kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, buanglah faham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam UUD kita yang dinamakan *rights of the citizens* yang dianjurkan oleh Republik Perancis itu adanya”.

“.....buat apa kita membuat *grondwet*, apa

gunanya *grondwet* itu kalau ia tak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet* yang berisi *droits de l'homme et du citoyen* itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka dari itu, jikalau kita benar benar ingin mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong-royong, dan keadilan sosial, buanglah tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya”.

Pendapat Soepomo dalam penolakan dicantumkannya HAM dalam konstitusi berbeda dengan argumentasi Soekarno. Penolakan Soepomo didasarkan pada pandangannya tentang gagasan negara integralistik, menurutnya mempunyai relevansi dengan karakter dan corak masyarakat Indonesia. Menurut paham tersebut, bahwa negara harus menyatu dengan seluruh warganya, sehingga tidak akan terjadi pertentangan antara satu warga dengan warga lainnya, dan mampu mengatasi seluruh kelompok-kelompok dalam sektor apapun. Dapat disimpulkan dari argumentasi Soepomo mengenai penolakan terhadap rumusan materi HAM dalam konstitusi, yaitu dengan menjadikan negara integralistik sebagai sistem ketatanegaraan, maka tidak ada pertentangan antara susunan hukum negara dan susunan hukum individu, mengapa demikian?, karena individu tidak lain adalah bagian dari roh negara.

Pandangan kedua tokoh di atas, didukung oleh Mahfud MD dan Bambang Sutiyoso. Hal ini berlandaskan bahwa terminologi HAM tidak ditemukan secara eksplisit di dalam pembukaan, batang tubuh, termasuk dalam penjelasannya. Justru menurut Sutiyoso, di dalam konstitusi yaitu UUD 1945 hanya ditemukan pencantuman dengan tegas perkataan hak dan kewajiban warga negara, dan hak-hak DPR.

Sementara argumentasi Moh. Hatta dan M. Yamin untuk memasukkan HAM di dalam konstitusi agar rakyat mempunyai rasa berani menyatakan pendapatnya dan pemerintah tidak bertindak sewenang-

wenang. Lebih jauh, Moh. Hatta tidak keberatan atas penolakan terhadap individualisme dan liberalisme, akan tetapi Hatta lebih berhati-hati dikhawatirkan dengan keinginan memberikan kekuasaan seluas-luasnya kepada negara, bisa memicu negara yang akan didirikan terjebak dalam ruang otoritarianisme, sebagaimana argumenstasi Hatta :

“..... tapi satu hal yang saya khawatirkan kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungjawaban kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai haknya untuk mengemukakan suara, saya khawatir mengkhianati di atas UUD yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi satu bentukan negara yang tidak kita setuju. Sebab itu ada baiknya dalam satu pasal, misalnya pasal yang mengenai warga negara disebutkan disebelah hak yang sudah diberikan juga kepada tiap-tiap negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga negara itu jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut di sini hak buat berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita dasarkan negara kita kepada kedaulatan rakyat.

Sementara Yamin lebih konfrontatif dalam menolak argumentasi yang mendukung tidak dicantumkannya HAM dalam konstitusi. Yamin menyatakan, menolak seluruh alasan yang diajukan untuk tidak memasukan HAM dalam konsepsi undang-undang dasar. Menurut Yamin, aturan dasar tidaklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan sebuah legitimasi perlindungan dan jaminan kemerdekaan yang sepatutnya diakui dalam konstitusi Indonesia.

Pandangan Moh. Hatta dan M. Yamin tersebut di atas, didukung oleh Soedjono Sumobroto dan Marwoto, Sumobroto dan Marwoto mengatakan UUD 1945 mengangkat fenomena HAM yang hidup di kalangan masyarakat, atas dasar itu HAM yang tersirat di dalam UUD 1945 bersumber pada falsafah dasar dan

pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila . Namun silang pendapat antara kedua kelompok pada akhirnya menemukan kompromi, bahwa Pasal-pasal HAM tetap dimasukkan dalam konstitusi dengan rumusan yang sederhana, tidak elaboratif, dan perlu lagi diatur dengan undang-undang.

Di dalam literatur lain muatan materi HAM tidak hanya termaktub dalam konstitusi, namun juga diformulasikan dalam beberapa aturan hukum, yaitu 1). Tap MPR, seperti Tap MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional, 2). UU, misalnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 3). Perpu, sebagaimana Perpu No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, 4). Kepres, misalnya Kepres No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakpus, yang diubah dengan Kepres No 98 tahun 2001.

Berangkat dari berbagai pendapat para tokoh di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan terkait eksistensi HAM dalam konstitusi Indonesia, bahwa keberadaan muatan materi HAM dalam konstitusi bukan persoalan yang sederhana, ada banyak aspek yang perlu dikaji seperti kajian teoritis baik dari perspektif sejarah, filosofis, maupun sosiologis. Bahkan dalam perkembangannya, ketentuan HAM tidak selesai sampai di konstitusi, ada banyak peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang HAM. Ini lah bukti konkret, bahwa HAM adalah sesuatu yang esensial, yang sangat berharga dalam diri manusia dan haru di perhatian lebih dalam pengaturannya serta pelaksanaannya, sebagai landasan dasar bagi rakyat untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia.

HAM Pra Amandemen UUD 1945

Pasca kemerdekaan, UUD 1945 merupakan regulasi HAM yang paling mendasar di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, Indonesia mengalami perubahan konstitusional dari UUD 1945 menjadi RIS pada tahun 1949-1950. RIS

hanya berlaku singkat di Indonesia, pada tahun 1950-1959 konstitusi kembali berubah menjadi UUDS. RIS adalah konstitusi federal yang dihasilkan dari Konferensi Meja Bundar yang memuat ketentuan hak asasi yang rinci. Selain karena faktor adanya tuntutan terkait kekhawatiran terjadinya pembataian kemanusiaan sebagaimana yang pernah terjadi menjelang dan selama Perang Dunia II, rincian hak asasi dalam RIS tidak terlepas dari pengaruh Universal Declaration of Human Rights yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948. UUDS secara yuridis disebut sebagai perubahan RIS, bukan penggantian atau pun pembentukan UUD baru, meskipun dalam faktanya UUDS 1950 merupakan susunan baru RI, karena kembali kepada konsepsi negara kesatuan. Adapun mekanisme perubahan konstitusi ini, berdasarkan Mosi Integral Mohammad Natsir (Ketua Fraksi Partai Masyumi di Dewan Perwakilan Rakyat RIS). Terdapat dua prinsip sebagai petunjuk perubahan RIS menjadi UUDS 1950.

Kesepakatan hanya meniadakan ketentuan-ketentuan yang bersifat federalistik. Sementara ketentuan HAM bukan unsur yang bersifat federalistik, oleh sebab itu tetap dipertahankan sebagai muatan materi UUDS 1950.

Kesepakatan yang dibuat pemerintah RIS dengan Pemerintah RI Yogyakarta menyetujui dimasukkannya prinsip-prinsip fundamental yang terdapat dalam UUD 1945, seperti prinsip demokrasi ekonomi.

Di dalam UUD 1945 pra amendemen tersusun atas Pembukaan dan Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, empat Aturan Peralihan, dua Aturan Tambahan, dan penjelasan. Sementara HAM sendiri dimuat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Konstitusi.

Dalam Pembukaan HAM dalam Pembukaan UUD 1945 termuat dalam tiap-tiap Alinea:

Alinea I, merupakan hakikat pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka (*freedom of be free*). Dengan kata lain, isi dan makna Alinea I menyatakan bahwa;

bangsa Indonesia berprinsip anti kolonialisme, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, dan bertekad akan berjuang melawan setiap bentuk penjajahan.

Alinea II, disebutkan Indonesia sebagai negara yang adil, kata adil di sini adalah kata sifat yang menunjukkan pada salah satu tujuan dari negara hukum untuk mencapai atau setidaknya mendekati keadilan. Apabila prinsip negara hukum ini benar-benar diimplementasikan, maka HAM tersebut tidak hanya menjadi lipstick jargon kemanusiaan.

Alinea III, berdasar pernyataan “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, menjadi bukti bahwa Negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius, yang menjadi dasar dari negara maupun dasar moral Negara. Pengakuan nilai moral yang terkandung dalam pernyataan “didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas” mengandung makna, bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat segala bangsa.

Alinea IV, dalam Alinea keempat ini memuat prinsip-prinsip serata pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan negara Indonesia, sebagaimana yang disimpulkan dalam kalimat “...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia...”. Dengan kata lain, negara meneguhkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi dalam segala bidang, yaitu; politik, hukum, sosial, kultur dan ekonomi.

Dalam Batang Tubuh UUD 1945

Dalam batang tubuh UUD 1945 setidaknya terdapat 7 Pasal yang mengatur langsung HAM. Sekalipun hanya terdapat 7 Pasal, namun pasal-pasal tersebut merupakan hal yang sangat esensial. Pasal-pasal sebagaimana yang dimaksud di atas, yaitu:

Pasal 27 ayat (1), yang mengatur tentang hak persamaan dalam hukum dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang dimaksud dengan prinsip persamaan di dalam hukum ini mempunyai persamaan yang sangat dekat

dengan prinsip equality before the law, yang dalam arti sederhana semua orang sama di hadapan hukum. Asas persamaan di hadapan hukum merupakan asas dimana terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada seatu pengecualian sedikitpun.

Pasal 27 ayat (2), mengamanatkan bahwa segenap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu, pemerintah selaku pemegang otoritas tertinggi berkewajiban untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang layak serta menghidupi warga negaranya.

Pasal 28, mengatur tentang kebebasan dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Di dalam negara demokrasi, ketiga hak asasi ini merupakan hak-hak yang sangat penting dan berarti bagi warga negaranya. Kebebasan berserikat menjadi utopis bila konstitusi tidak mengamanatkan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. UUD 1945 sendiri mengharuskan hal tersebut diatur dalam undang-undang yang secara khusus memuat ketentuan HAM. Oleh sebab itu, pemerintah beserta DPR merumuskan UU No. 3 Tahun 1975 sebagai pelaksana Pasal 28 khususnya kebebasan berserikat (freedom of association).

Pasal 29, memberikan ketentuan tentang kebebasan untuk memeluk agama. Pada ayat 2 disebutkan bahwa negara memberikan jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinannya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, serta tidak ada yang bisa melarang dan mencegah seseorang untuk memilih agama yang diimaninya. Akan tetapi, kebebasan dalam memeluk dan beribadat di sini telah ditegaskan dalam ayat 1, bahwa “negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya kebebasan tersebut yang berkorelasi dengan suatu agama yang mengimani ke-Esa-an Tuhan. Pasal 31, tentang hak untuk mendapat pengajaran, sementara operasionalisasi dari ketentuan ini tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

Pasal 32, para perumus UUD 1945 menyadari peran penting kebudayaan dalam membentuk jati diri masyarakat dan bangsa Indonesia pada khususnya, serta bagi modernitas dan kemajuan bangsa pada umumnya. Pengembangan budaya Indonesia bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama masyarakat.

Pasal 33, ini memuat ketentuan hukum tentang hak-hak ekonomi. Pasal tersebut menegaskan bahwa berdasar kemakmuran masyarakat adalah utama, perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

Pasal 34, memuat tentang kesejahteraan sosial. Di dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara kesejahteraan dalam pembukaan UUD 1945 ke dalam realitas sosial. Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan, berarti terdapat tanggungjawab negara untuk mengembangkan kebijakan di berbagai bidang serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada awalnya, Kondisi HAM berdasarkan RIS dan UUDS 1950 berjalan dengan baik sebagaimana terdahulu. Ketidak harmonisan mulai terjadi sejak pemerintah menyatakan keadaan darurat. Masa berlangsungnya keadaan darurat tidak sebentar, dan baru berakhir pada tahun 1963 an (era UUD 1945). Reformasi merupakan upaya pemulihan hak asasi melalui amandemen UUD 1945, TAP MPR, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Akan tetapi, kebebasan yang dinikmati terhitung sejak reformasi lebih dominan berkaitan dengan kebebasan individu dan politik. Sementara kebebasan hak asasi di sektor sosial dan ekonomi masih sekedar angan-angan, bahkan lebih ironis lagi ada yang berpendapat, bahwa jurang antara miskin dan kaya semakin meruncing.

Perlu disadari bahwa semua ini terjadi bukan semata-mata persoalan minimnya anggaran, namun lebih kepada mismanagement, maladministration, minimnya rasa tanggungjawab, dan rendahnya nilai-nilai kemanusiaan. Ini merupakan penyakit luar biasa kronis yang menghinggapi penyelenggara negara dan bisa menular dengan cepat kepada siapapun yang memiliki hubungan dengan kekuasaan.

Perkembangan HAM Pasca Amandemen

Sebelum kita masuk pada perkembangan HAM era reformasi, dirasa penting untuk mengulas faktor terjadinya reformasi konstitusi di Indonesia. Ketika memasuki Era Orde Baru perkembangan HAM di Indonesia tidak begitu signifikan, hal ini dipahami kepemimpinan Soeharto yang dimulai sejak 1966 masih dihantui kompleksitas persoalan politik, keamanan, dan perekonomian dalam negeri. Dalam praktik bernegara, implementasi HAM secara baik dan bertanggungjawab sangat bergantung pada suasana political will, political commitment, dan political action dari pelanggaran negara. Pada masa itu, perkembangan HAM yang cenderung lamban perlu diakui karena pengaruh konfigurasi politik yang refresif. Sehingga tidak hanya HAM yang tidak dilaksanakan, namun juga penegakannya cenderung diabaikan.

Menurut Hans Kelsen dalam memformulasikan konsepsi negara hukum dalam kaitannya dengan demokratisasi dan HAM, mengajukan empat syarat[21]: Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, yang proses perumusannya dilakukan oleh parlemen. Dan anggota-anggota parlemen tersebut dipilih secara oleh rakyat.

Negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara.

Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Negara yang melindungi HAM.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal

perlindungan dan penegakan HAM, amandemen UUD 1945 memberikan jaminan yang lebih komprehensif. Hal ini berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen yang hanya memuat pasal-pasal HAM secara garis besar saja. Di dalam UUD 1945 setelah amandemen selain mengatur HAM secara garis besar, UUD tersebut juga mencantumkan bab khusus HAM, yaitu BAB XA yang memuat sebanyak 10 pasal mulai Pasal 28A hingga Pasal 28J.

Adapun dampak amandemen memberikan penegasan bahwa, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, khususnya pemerintah, walaupun pada pada tahun pertama perjalanan reformasi ditandai dengan konflik horizon, antara lain di Ambon, Poso, dan Kalimantan, di mana pelanggaran HAM dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sendiri.

Di dalam perubahan kedua UUD 1945, pengaturan mengenai HAM tercantum dalam satu bab tersendiri yang terdapat dalam BAB XA dengan 10 pasal dan 24 ayat. Terkait jaminan penegakan HAM sebagai sebuah pilar negara hukum. Adapun rumusan mengenai HAM ini sangat detail yang mencakup seluruh aspek HAM yang diakui secara universal. Seluruh HAM yang termuat di dalam BAB XA UUD NRI 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. HAM juga diperkuat dengan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur HAM. Sistematika pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 ini sejalan dengan sistematika pengaturan HAM dalam Universal Declaration of Human Right yang juga memposisikan pasal pembatasan HAM sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2)

HAM yang diatur dalam perubahan kedua UUD NRI 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1). Pembatasan terkait HAM di Indonesia memberikan kejelasan bahwa tidak ada satu pun HAM di Indonesia yang bersifat mutlak tanpa batas. HAM yang termuat dalam UUD NRI 1945 dapat digolongkan dalam

empat kelompok:

1. Hak sipil dan politik
2. Hak ekonomi
3. Hak sosial dan budaya
4. Hak atas pembangunan

Selain tersebut di atas, ketentuan HAM terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang meliputi:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk tidak disiksa
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
4. Hak beragama
5. Hak untuk tidak diperbudak
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
7. Dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut.

Sebelum amandemen UUD 1945, tepatnya pada tahun 1988-1990 yaitu pada masa rezim Presiden BJ Habibie, telah dikeluarkan TAP MPR RI No. XVII/1998 mengenai HAM yang di dalamnya termaktub Piagam HAM Bangsa Indonesia dalam sidang istimewa MPR RI 1998, dan dilanjutkan dengan undang-undang UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ketentuan yang termuat di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut telah mengkomodir DUHAM. Apa yang termuat dalam amandemen UUD 1945 pasal 28A hingga pasal 28J telah merujuk pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut, dengan rumusan kembali secara sistematis.

Regulasi HAM dalam UUD NRI 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka seluruh ketentuan terkait HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Hal tersebut menjadi konsekuensi yuridis dirubahnya muatan materi konstitusi terkait HAM, sehingga negara tidak bisa beralasan apapapun untuk tidak mentaati ketentuan norma tersebut. Oleh sebab itu, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab

negara, khususnya pemerintah.

Namun perlu diingat, bahwa kebebasan dan hak-hak warga negara di sini bukan tidak ada batasannya, pengaturan mengenai HAM dalam konstitusi antara hak dan kewajiban warga negara diberikan porsi yang seimbang. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud dan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Inilah yang dimaksud dengan tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak, karena dibalik hak kita ada hak-hak orang lain yang wajib kita perhatikan sesuai garis yang telah ditentukan dalam falsafah Pancasila.

SIMPULAN

Di dalam sebuah negara, salah satu hal yang paling penting adalah keberadaan ham di dalam konstitusi. Konstitusi harus menegakkan eksistensi atau keberadaan daripada HAM agar memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Salah satunya di Indonesia, yang dalam lintasan sejarah terdapat empat fase berlakunya konstitusi, diantaranya UUD 1945, RIS 1949 dan UUDS 1950, UUD 1945 dan UUD NRI 1945 amandemen 1-4.

Ketentuan HAM dalam UUD NRI 1945 yang menjadi hukum dasar adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh siapapun. Karena termuat dalam konstitusi, maka seluruh ketentuan terkait HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Hal tersebut menjadi konsekuensi yuridis dirubahnya muatan materi konstitusi terkait HAM, sehingga negara tidak bisa beralasan apapapun untuk tidak mentaati ketentuan norma tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Rudy and W. Rudi, *Rekognisi hukum adat dan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021.
- S. H. Tedi Sudrajat and S. H. Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, 2021.
- M. H. Muhtar, A. K. Maranjaya, N. Arfiani, and E. Rahim, *TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- A. Muni, “Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia,” *Al’Adalah*, vol. 23, no. 1, pp. 65–78, 2020.
- M. H. Muhtar, “BAB 2 KONSTITUSIONALISME DAN PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI,” *Huk. Tata Negara*, p. 17, 2023.
- S. H. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- C. Candra Perbawati, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia.” Team Aura Creative, 2019.
- N. M. Nggilu, “Novendri M. Nggilu: Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution,” *ARTIKEL*, vol. 1, no. 7365, 2021.
- W. Sebastian, “Rekonstruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan yang Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.
- M. Jailani, D. S. Mualipah, and M. Zainuddin, “Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Memberi Jaminan Perlindungan Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia,” *J. Risal. Kenotariatan*, vol. 2, no. 2, 2021.
- M. F. Almaliki, I. P. Ningrum, and R. A. Saputra, “Implementasi Metode Mesin Rekomendasi User Based Filtering pada Sistem Penyewaan Alat Pertambangan,” *J. Manaj. Inform.*, vol. 13, no. 1, pp. 40–51, 2023.
- R. Arifin and L. E. Lestari, “Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab,” *J. Komun. Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 12–25, 2019.
- Y. Rampen, “Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia,” *Lex Priv.*, vol. 10, no. 4, 2022.
- H. Fairiza Dwi, “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menjamin Kepastian Hukum Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia.” UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- A. Sutedi, *Implementasi prinsip kepentingan umum di dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020.
- Z. Nur, “Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia,” *Misykat Al-Anwar J. Kaji. Islam Dan Masy.*, vol. 6, no. 1, pp. 119–142, 2023.
- M. R. Saleh, *Menghijaukan Ham*. PT. Rayyana Komunikasindo, 2020.

- R. Ridwan, “KONSTITUSIONALISME PELAYANAN PUBLIK PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGAWASAN.” Genta Publishing, 2022.
- A. Fuadi, *Keragaman dalam dinamika sosial budaya kompetensi sosial kultural perekat bangsa*. Deepublish, 2020.
- B. Waluyo, *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- E. Sutanto, *Pemrograman android dengan menggunakan eclipse & staruml*. Airlangga University Press, 2020